



**KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA SAHID  
Nomor : 040 / Kpts / Ketua /STP Sahid / V /2011**

**Tentang**

**PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA PUSAT STUDI HOSPITALITY & PARIWISATA  
(Ka.PuSHPar)**

**SEKOLAH TINGGI PARIWISATA SAHID JAKARTA**

**a.n Dr. DEWA PUTU OKA PRASIASA, A.Par, MM**

**KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA SAHID**

- Menimbang** :
1. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Pusat Studi Hospitality & Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Nomor : 007A/Kpts/Ketua/STP Sahid/I/2011, tentang Pembentukan Pusat Studi Hospitality & Pariwisata STP Sahid, maka perlu mengangkat Karyawan Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid untuk posisi jabatan Kepala Pusat Studi Hospitality & Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Jakarta ;
  2. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Jakarta ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010;
  4. Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Tahun 2007;
  5. Keputusan Pendiri dan Pembina Yayasan Sahid Jaya Nomor : 02/KPP YSJ/Kpts/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang pengangkatan Ketua STP Sahid Jakarta masa Jabatan 2011-2015;
  6. Keputusan Ketua STP Sahid Nomor : 007A/Kpts/Ketua/STP Sahid/I/2011, tentang Pembentukan Pusat Studi Hospitality & Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Jakarta.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Senat Akademik pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2011

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal **01 Mei 2011**, mengangkat Saudara Dr. Dewa Putu Oka Prasiasa, A.Par, MM sebagai Kepala Pusat Studi Hospitality & Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Jakarta.

- top
- Kedua : Kepada ybs mendapat tunjangan jabatan struktural setingkat Kepala Jurusan.  
Ketiga : Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Sekola Tinggi Pariwisata Sahid Jakarta.  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali/diperbaiki apabila terdapat kesalahan/kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 11 Mei 2011

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid

  
Ir. Kusmayadi, MM  
NIK. 2011237

Tembusan disampaikan Yth:

1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat ;
2. Para Pembantu Ketua STP Sahid;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Para Kepala Bagian ;
5. Yang bersangkutan ;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid  
Nomor : 040 / Kpts / Ketua / STP Sahid / V / 2011  
Tanggal : 11 Mei 2011

**KEPALA PUSAT STUDI HOSPITALITY & PARIWISATA  
(Ka. PuSHPar)**

**Fungsi**

- a. Kepala Pusat Studi Hospitality & Pariwisata berfungsi sebagai penyelenggara pelatihan, penelitian dasar dan terapan dalam bidang pariwisata secara umum.
- b. Kepala Pusat Studi Hospitality & Pariwisata, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua STP Sahid.

**Tugas – Tugas**

Dalam fungsinya, Kepala Studi Hospitality & Pariwisata melaksanakan tugas-tugasnya :

- a. Merencanakan baik dalam skala makro maupun mikro untuk mengembangkan kawasan pariwisata, meliputi pula desain arsitektur, manajemen konstruksi pengembangan fasilitas kepariwisataan, baik eksterior, interior, furnitur maupun landscape serta berbagai bentuk rekayasa sosial budaya yang dibutuhkan, serta bidang lain yang terkait dengan perencanaan pengembangan kawasan pariwisata, yang dalam pelaksanaannya perlu mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli dari luar STP Sahid.
- b. Menyusun program kerja pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang meliputi persiapan bahan-bahan, buku-buku referensi, peralatan dan sebagainya.
- c. Melaksanakan penelitian dasar dan terapan dalam bidang hospitality & pariwisata secara umum, termasuk di dalamnya adalah berbagai dimensi prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi yang meliputi pemasaran, manajemen, dan pengelolaan serta dampak usaha pariwisata
- d. Melaksanakan berbagai bentuk pelatihan bagi para pengelola, penasehat dan pelaksana pengembangan bidang Hospitality & kepariwisataan baik untuk tingkat manajerial, supervisi maupun pelaksana
- e. Mempelajari, menghayati dan mendalami berbagai peraturan, perundangan yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Menyusun Kebijakan dan Peraturan, meliputi pengkajian kebijakan, penyusunan strategi skala serta penyusunan formulasi kebijakan dalam peraturan-peraturan, penyusunan program maupun proyek yang dikelola.
- g. Membimbing dan mengarahkan anak didik agar dapat belajar bagaimana cara mengadakan penelitian dan mengabdikan pada masyarakat di bidang Hospitality & Pariwisata.
- h. Mengembangkan referensi di bidang Hospitality & Pariwisata dengan penerbitan jurnal, buku dan sistem informasi di bidang pariwisata.
- i. Memberikan laporan kepada Ketua STP Sahid secara periodik tiap semester dan tahunan atas pelaksanaan tugasnya.
- j. Melakukan koordinasi dengan pejabat, anggota, staf, unsur lain, dll dalam pelaksanaan tugas serta membina staf / bawahannya dalam kualitas mental, fisik dan profesi.
- k. Lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu sesuai ruang lingkup tugasnya berdasarkan instruksi Ketua STP Sahid .

Demikian Uraian Tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid

  
Ir. Kusmatadi, MM  
NIK. 2011237